



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2018

KEMENHUB. Kriteria Klasifikasi Organisasi
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 74 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang objektif dan terukur maka perlu menetapkan kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. bahwa kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/295/M.KT.01/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Penataan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

BAB I

UNSUR KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi

organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Unsur Pokok; dan
- b. Unsur Penunjang.

Bagian Kedua

Unsur Pokok dan Unsur Penunjang

Pasal 4

Unsur Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai berikut:

- a. kunjungan kapal merupakan jumlah seluruh kunjungan kapal (unit) dan jumlah tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) yang singgah di pelabuhan;
- b. arus komoditas merupakan jumlah semua jenis komoditas meliputi barang, hewan dan peti kemas yang di bongkar atau dimuat dari dan ke kapal;
- c. arus penumpang merupakan jumlah seluruh penumpang yang naik dan atau turun di pelabuhan yang diangkut dengan kapal;
- d. sarana dan prasarana pelabuhan meliputi:
 - 1) luas dermaga;
 - 2) luas gudang;
 - 3) luas lapangan penumpukan;

- 4) terminal penumpang;
 - 5) terminal peti kemas;
 - 6) alur pelayaran;
 - 7) kedalaman kolam pelabuhan; dan
 - 8) Jumlah kapal patrol;
- e. jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
 - f. jumlah Terminal Khusus (Tersus); dan
 - g. jumlah Wilayah Kerja.

Pasal 5

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah yang dikoordinasikan;
- b. jumlah Sumber Daya Manusia; dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 6

Instansi pemerintah yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu tingkat eselon dari instansi pemerintah yang ada di pelabuhan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- b. Kantor Imigrasi;
- c. Kantor Kesehatan Pelabuhan; dan
- d. Kantor Karantina.

Pasal 7

Jumlah Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu jumlah seluruh sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang operasional dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 8

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu jumlah seluruh penerimaan negara bukan pajak dalam 1 (satu) tahun yang diterima oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

BAB II

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 9

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. unsur pokok dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
- b. unsur penunjang dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Rincian pembobotan unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi dalam subunsur sebagai berikut:

- a. kunjungan kapal, dengan nilai bobot 40% (empat puluh persen);
- b. arus komoditas meliputi barang, hewan dan peti kemas dengan nilai bobot 9% (sembilan persen);
- c. arus penumpang, dengan nilai bobot 6% (enam persen);
- d. sarana dan prasarana pelabuhan, dengan nilai bobot 22% (dua puluh dua persen);
- e. jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan nilai bobot 1% (satu persen);
- f. jumlah Terminal Khusus, dengan nilai bobot 1% (satu persen); dan
- g. jumlah Wilayah Kerja dengan nilai bobot 1% (satu persen).

Pasal 11

Rincian pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terbagi dalam sub unsur sebagai berikut:

- a. instansi Pemerintah yang dikoordinasikan, dengan nilai bobot 4% (empat persen);
- b. jumlah Sumber Daya Manusia, dengan nilai bobot 6% (enam persen); dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan nilai bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 13

Penetapan klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 14

Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, terdiri atas:

- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
- c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.

Pasal 15

- (1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 24,69 (dua puluh empat koma enam puluh sembilan);
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) hingga kurang dari atau sama dengan 24,68 (dua puluh empat koma enam puluh delapan); atau
 - c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, nilai sama dengan atau lebih besar dari 8,24 (delapan koma dua puluh empat) hingga kurang dari atau sama dengan 16,45 (enam belas koma empat puluh lima).
- (2) Bagi pelabuhan yang memperoleh nilai kurang dari 8,24 (delapan koma dua puluh empat) di kategorikan sebagai wilayah kerja.

Pasal 16

Bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain memiliki wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tersebut, dapat ditetapkan dalam klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 74 TAHUN 2018

TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI

ORGANISASI KANTOR UNIT

PENYELENGGARA PELABUHAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

LAUT

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dimaksud tercermin dari data unsur pokok dan data unsur penunjang.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh unsur menggunakan data dari seluruh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur yang telah ditentukan dikumpulkan data-data dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibutuhkan.

2. Data unsur pokok dan data unsur penunjang terdiri atas sub-sub unsur yang masing-masing dengan bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
3. Unsur pokok dengan nilai sebesar 80% (delapan puluh persen) sedangkan Unsur Penunjang dengan nilai sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Unsur pokok dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan dalam Sub Unsur yang masing-masing diberikan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh unsur terhadap beban kerja operasional Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
5. Komponen yang dikelompokkan dalam data diskrit adalah kunjungan kapal, arus komoditas hewan, arus komoditas peti kemas, arus penumpang, jumlah instansi pemerintah yang dikoordinasikan, jumlah Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jumlah Terminal Khusus, jumlah Wilayah Kerja dan jumlah sumber daya manusia.
6. Komponen yang dikelompokkan dalam data kontinu adalah arus komoditas barang, luas dermaga, luas gudang, luas lapangan penumpukan, luas terminal penumpang, luas terminal peti kemas, kedalaman alur pelayaran, lebar alur pelayaran, kedalaman kolam pelabuhan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Nilai Sub Unsur di setiap Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dikumpulkan kemudian ditentukan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang ditentukan, dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Interval Nilai Sub Unsur} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval Yang Ditentukan}}$$

Nilai tertinggi dikurangi dengan Nilai Terendah Sub Unsur dibagi jumlah interval yang ditentukan.

Hasil dari Interval Nilai Sub Unsur diberikan Nilai 1 (satu) hingga 10 (sepuluh). Tata cara penghitungan dan pemberian nilai tiap interval adalah sebagai berikut :

Nilai Terendah pada suatu sub unsur dijumlahkan dengan nilai interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk interval suatu unsur. Batas atas nilai 1 (satu) dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas nilai 2 (dua) dan seterusnya hingga mendapatkan nilai 10 (sepuluh).

III. UNSUR POKOK

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur pokok adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Kapal

- a. Jumlah Kunjungan Kapal dalam unit yang singgah di pelabuhan pertahun dengan bobot 20% (dua puluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL DALAM UNIT PERTAHUN			NILAI
39.484	Keatas		10
35.097	s/d	39.483	9
30.710	s/d	35.096	8
26.323	s/d	30.709	7
21.936	s/d	26.322	6
17.549	s/d	21.935	5
13.162	s/d	17.548	4
8.775	s/d	13.161	3
4.388	s/d	8.774	2
0	s/d	4.387	1

- b. Jumlah tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) kapal yang singgah di pelabuhan pertahun dengan bobot 20% (dua

puluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

BOBOT KAPAL DALAM GROSS TONNAGE / GT PERTAHUN			NILAI
31.385.431	Keatas		10
27.898.161	s/d	31.385.430	9
24.410.891	s/d	27.898.160	8
20.923.621	s/d	24.410.890	7
17.436.351	s/d	20.923.620	6
13.949.081	s/d	17.436.350	5
10.461.811	s/d	13.949.080	4
6.974.541	s/d	10.461.810	3
3.487.271	s/d	6.974.540	2
0	s/d	3.487.270	1

2. Arus Komoditas

- a. Jumlah semua jenis komoditas barang yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal pertahun dengan bobot 5% (lima persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH BARANG YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM TON PERTAHUN			NILAI
2.375.897.590	Keatas		10
2.111.908.969	s/d	2.375.897.589	9
1.847.920.348	s/d	2.111.908.968	8
1.583.931.727	s/d	1.847.920.347	7
1.319.943.106	s/d	1.583.931.726	6
1.055.954.485	s/d	1.319.943.105	5
791.965.864	s/d	1.055.954.484	4

527.977.243	s/d	791.965.863	3
263.988.622	s/d	527.977.242	2
0	s/d	263.988.621	1

- b. Jumlah semua jenis komoditas hewan yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal pertahun dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH HEWAN YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM EKOR PERTAHUN			NILAI
47.026	Keatas		10
41.801	s/d	47.025	9
36.576	s/d	41.800	8
31.351	s/d	36.575	7
26.126	s/d	31.350	6
20.901	s/d	26.125	5
15.676	s/d	20.900	4
10.451	s/d	15.675	3
5.226	s/d	10.450	2
0	s/d	5.225	1

- c. Jumlah semua jenis komoditas peti kemas yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal pertahun dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PETI KEMAS YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM TEUS PERTAHUN			NILAI
22.834	Keatas		10
20.297	s/d	22.833	9

JUMLAH PETI KEMAS YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM TEUS PERTAHUN			NILAI
17.760	s/d	20.296	8
15.223	s/d	17.759	7
12.686	s/d	15.222	6
10.149	s/d	12.685	5
7.612	s/d	10.148	4
5.075	s/d	7.611	3
2.538	s/d	5.074	2
0	s/d	2.537	1

3. Arus Penumpang

Jumlah seluruh penumpang yang naik dan/atau turun di pelabuhan yang diangkut dengan kapal pertahun dengan bobot 6% (enam persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENUMPANG YANG NAIK DAN/ATAU TURUN DI PELABUHAN DALAM ORANG PERTAHUN			NILAI
1.918.333	Keatas		10
1.705.185	s/d	1.918.332	9
1.492.037	s/d	1.705.184	8
1.278.889	s/d	1.492.036	7
1.065.741	s/d	1.278.888	6
852.593	s/d	1.065.740	5
639.445	s/d	852.592	4
426.297	s/d	639.444	3
213.149	s/d	426.296	2
0	s/d	213.148	1

4. Luas Dermaga

Luas Dermaga pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 10% (sepuluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

LUAS DERMAGA PADA SETIAP PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
8.839	Keatas		10
7.857	s/d	8.838	9
6.875	s/d	7.856	8
5.893	s/d	6.874	7
4.911	s/d	5.892	6
3.929	s/d	4.910	5
2.947	s/d	3.928	4
1.965	s/d	2.946	3
983	s/d	1.964	2
0	s/d	982	1

5. Luas Gudang

Luas Gudang pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

LUAS GUDANG PADA PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
1.927	Keatas		10
1.713	s/d	1.926	9
1.499	s/d	1.712	8
1.285	s/d	1.498	7
1.071	s/d	1.284	6
857	s/d	1.070	5
643	s/d	856	4

429	s/d	642	3
215	s/d	428	2
0	s/d	214	1

6. Luas Lapangan Penumpukan

Luas Lapangan Penumpukan pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

LUAS LAPANGAN PENUMPUKAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
58.663	Keatas		10
52.145	s/d	58.662	9
45.627	s/d	52.144	8
39.109	s/d	45.626	7
32.591	s/d	39.108	6
26.073	s/d	32.590	5
19.555	s/d	26.072	4
13.037	s/d	19.554	3
6.519	s/d	13.036	2
0	s/d	6.518	1

7. Terminal Penumpang

Luas Terminal Penumpang pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

LUAS TERMINAL PENUMPANG PADA PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
2701	Keatas		10
2401	s/d	2700	9
2101	s/d	2400	8
1801	s/d	2100	7

1501	s/d	1800	6
1201	s/d	1500	5
901	s/d	1200	4
601	s/d	900	3
301	s/d	600	2
0	s/d	300	1

8. Luas Terminal Peti Kemas

Luas Terminal Peti Kemas pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS TERMINAL PETI KEMAS PADA PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
26.317	Keatas		10
23.393	s/d	26.316	9
20.469	s/d	23.392	8
17.545	s/d	20.468	7
14.621	s/d	17.544	6
11.697	s/d	14.620	5
8.773	s/d	11.696	4
5.485	s/d	8.772	3
2.925	s/d	5.484	2
0	s/d	2.924	1

9. Kedalaman dan Lebar Alur Pelayaran

a. Lebar Alur Pelayaran pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LEBAR ALUR PELAYARAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M	NILAI
--	-------

7.579	Keatas		10
6.737	s/d	7.578	9
5.895	s/d	6.736	8
5.053	s/d	5.894	7
4.211	s/d	5.052	6
3.369	s/d	4.210	5
2.527	s/d	3.368	4
1.685	s/d	2.526	3
843	s/d	1.684	2
0	s/d	842	1

- b. Dalam Alur Pelayaran pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

DALAM ALUR PELAYARAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M/LWS			NILAI
5491	Keatas		10
4881	s/d	5490	9
4271	s/d	4880	8
3661	s/d	4270	7
3051	s/d	3660	6
2441	s/d	3050	5
1831	s/d	2440	4
1221	s/d	1830	3
611	s/d	1220	2
0	s/d	610	1

10. Kedalaman Kolam Pelabuhan

Dalam Kolam Pelabuhan pada pelabuhan induk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

DALAM KOLAM PELABUHAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M ²			NILAI
91	Keatas		10
81	s/d	90	9
71	s/d	80	8
61	s/d	70	7
51	s/d	60	6
41	s/d	50	5
31	s/d	40	4
21	s/d	30	3
11	s/d	20	2
0	s/d	10	1

11. Jumlah Kapal Patroli

Jumlah armada Kapal Patroli yang dimiliki Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH ARMADA KAPAL PATROLI DALAM UNIT			NILAI
4			10
2	s/d	3	6
0	s/d	1	1

12. Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)			NILAI
17	Keatas		10
13	s/d	16	8
9	s/d	12	6
5	s/d	8	3
0	s/d	4	1

13. Jumlah Terminal Khusus (Tersus)

Jumlah Terminal Khusus yang berada dibawah pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH TERMINAL KHUSUS			NILAI
25	Keatas		10
19	s/d	24	8
13	s/d	18	6
7	s/d	12	3
0	s/d	6	1

14. Wilayah Kerja

Jumlah Wilayah Kerja yang dibawah pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH WILAYAH KERJA DALAM UNIT			NILAI
13	Keatas		10
10	s/d	12	8

JUMLAH WILAYAH KERJA DALAM UNIT			NILAI
7	s/d	9	6
4	s/d	6	3
0	s/d	3	1

IV. UNSUR PENUNJANG

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur penunjang adalah sebagai berikut:

1. INSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN

a. Kantor Bea Cukai

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Bea Cukai yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR BEA CUKAI YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
III	10
IV	7,5
V	5
Non Eselon	2,5

b. Kantor Imigrasi

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Imigrasi yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR IMIGRASI YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
III	10
IV	7,5
V	5
Non Eselon	2,5

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu

persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR KESEHATAN PELABUHAN YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
III	10
IV	7,5
V	5
Non Eselon	2,5

d. Kantor Karantina

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Karantina yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR KARANTINA YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
III	10
IV	7,5
V	5
Non Eselon	2,5

2. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia dengan bobot 6% (enam persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORANG	NILAI
55 Keatas	10
49 s/d 54	9
43 s/d 48	8
37 s/d 42	7

31	s/d	36	6
25	s/d	30	5
19	s/d	24	4
13	s/d	18	3
7	s/d	12	2
0	s/d	6	1

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bobot 10% (sepuluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM RUPIAH			NILAI
54.949.764.286	Keatas		10
48.844.234.921	s/d	54.949.764.285	9
42.738.705.556	s/d	48.844.234.920	8
36.633.176.191	s/d	42.738.705.555	7
30.527.646.826	s/d	36.633.176.190	6
24.422.117.461	s/d	30.527.646.825	5
18.316.588.096	s/d	24.422.117.460	4
12.211.058.731	s/d	18.316.588.095	3
6.105.529.366	s/d	12.211.058.730	2
0	s/d	6.105.529.365	1

V. PEMBERIAN NILAI TERTIMBANG DAN KLASIFIKASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

1. Setelah nilai sub unsur suatu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan didapatkan maka dihitung nilai tertimbang.

- 2. Nilai tertimbang suatu sub unsur didapatkan dengan melakukan penghitungan dibandingkan dengan bobot sub unsur yang telah ditentukan.

$$\text{Nilai tertimbang} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{10} \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

- 3. Nilai tertimbang setiap Sub unsur pada suatu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dijumlahkan.
- 4. Hasil penjumlahan tersebut disesuaikan dengan kelompok kelas yang dihitung dengan cara dicari nilai tertinggi dan terendah dari Hasil penjumlahan setiap unsur pada seluruh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, kemudian nilai tertinggi di kurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan}}$$

Jarak interval digunakan untuk menentukan batas nilai kenaikan kelas dengan cara nilai terendah ditambah dengan jarak interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III. Batas atas kelas III menjadi batas bawah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II. Batas atas kelas II menjadi batas bawah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I.

B. RINGKASAN UNSUR DAN BOBOT KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

NO	UNSUR	BOBOT
I	UNSUR POKOK	80
	1. Kunjungan Kapal	40
	a. Unit	20
	b. GT	20
	2. Arus Komoditas	9
	a. Barang	5
	b. Hewan	2
	c. Peti Kemas	2

	3. Arus Penumpang	6
	4. Sarana dan Prasarana Pelabuhan	22
	a. Dermaga	10
	b. Gudang	2
	c. Lapangan Penumpukan	2
	d. Terminal Penumpang	2
	e. Terminal Peti Kemas	2
	f. Kedalaman Alur Pelayaran	
	- Lebar	1
	- Dalam	1
	g. Kedalaman Kolam Pelabuhan	1
	h. Kapal Patroli	1
	5. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	1
	6. Terminal Khusus	1
	7. Wilayah Kerja	1
II	UNSUR PENUNJANG	20
	1. Instansi Pemerintah yang Dikoordinasikan	4
	a. Kantor Bea Cukai	1
	b. Kantor Imigrasi	1
	c. Kantor Kesehatan Pelabuhan	1
	d. Kantor Karantina	1
	2. Sumber Daya Manusia	6
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI